



**PUTUSAN**

**Nomor : 143/Pid.B/2014/PN.Nga.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I PUTU SUKARMA ;

Tempat Lahir : Melaya ;

Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun/4 Juni 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Juni 2014, No.Pol: SP.Han/08/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, No. B-97/P.1.16/Ep.1/07/2014, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2014, No. Prin-48/P.1.16/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 19 September 2014, No.120/PEN.PID/2014/PN.Nga, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 4 September 2014, No.120/Pen.Pid/2014/PN.Nga., sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-36/NEGARA/Ep.2/08/2014 tertanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUKARMA** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk CROSS warna putih yang dalam kotak pesan masuknya berisi tulisan angka-angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan terakhir Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pad pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 19 September 2014, Nomor :120/PEN.PID/2014/PN.Nga yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU SUKARMA**, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG SUDIARSANA dan saksi MAHRUR HARYANTO, SH selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana Sektor Melaya setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan, menemukan Terdakwa menjual angka togel sejak 1 (satu) minggu lalu, dengan cara Terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat yaitu saksi I MADE PUTRA seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan angk-angka togel 1810x5, 810x5 dan 10x15 kemudian Terdakwa mencatatnya di Handphone Cross warna putih miliknya kemudian mengirim angka-angka togel yang di beli I MADE PUTRA ke PAK ANTON dari Lelateng, adapun aturan dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk pemasang 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah;

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel ini Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone CROSS warna putih yang berisikan nomor togel dan uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. **IKOMANG SUDIARSANA**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa adalah menerima pasangan angka togel dengan menggunakan SMS yang dikirimkan pemasang ke nomor handphone milik Terdakwa, dimana para pemasang membeli angka-angka togel kepada Terdakwa tidak setiap hari karena setiap hari Selasa dan Jumat tidak ada bukaan judi togel karena libur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di HP merk CROSS yang berisi angka-angka togel, 1810X5,810X5,1-X15;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel on line yang dilakukan Terdakwa dimainkan dengan cara pemain menentukan angka-angka yang diminati dengan menaruh uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tebakan pemasang cocok maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana untuk menentukan menang atau tidaknya pemasang hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

## 2. MAHRUL HARYANTO, SH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa adalah menerima pasangan angka togel dengan menggunakan SMS yang dikirimkan pemasang ke nomor handphone milik Terdakwa, dimana para pemasang membeli angka-angka togel kepada Terdakwa tidak setiap hari karena setiap hari Selasa dan Jumat tidak ada bukaan judi togel karena libur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di HP merk CROSS yang berisi angka-angka togel, 1810X5,810X5,1-X15;
- Bahwa permainan judi togel on line yang dilakukan Terdakwa dimainkan dengan cara pemain menentukan angka-angka yang diminati dengan menaruh uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tebakan pemasang cocok maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana untuk menentukan menang atau tidaknya pemasangan hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka;

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Komang Sudiarsana dan saksi Mahrul Haryanto, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima pasangan angka togel dengan menggunakan SMS yang dikirimkan pemasang ke nomor handphone milik Terdakwa, dimana para pemasang membeli angka-angka togel kepada Terdakwa tidak setiap hari karena setiap hari Selasa dan Jumat tidak ada bukaan judi togel karena libur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di HP merk CROSS yang berisi angka-angka togel, 1810X5,810X5,10X15;
- Bahwa permainan judi togel on line yang dilakukan Terdakwa dimainkan dengan cara pemain menentukan angka-angka yang diminati dengan menaruhkan uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tebakan pemasang cocok maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan menang atau tidaknya pemasangan hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka;

- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas diajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek CROSS yang berisi angka-angka togel, 1810X5,810X5,10X15;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menerima pasangan angka togel dengan menggunakan SMS yang dikirimkan pemasang ke nomor handphone milik Terdakwa, dimana para pemasang membeli angka-angka togel kepada Terdakwa tidak setiap hari karena setiap hari Selasa dan Jumat tidak ada bukaan judi togel karena libur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sudah menerima pembelian nomor togel sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar di HP merk CROSS yang berisi angka-angka togel, 1810X5,810X5,10X15;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa dimainkan hanya berdasarkan untung-untungan belaka tidak berdasarkan kepintaran pemain;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa yaitu **I PUTU SUKARMA** adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak berkaitan dengan kedudukan seseorang yang tidak berwenang dalam melakukan hal tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan juga mengacu kepada setiap perbuatan melanggar hukum tertulis atau tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, dengan sengaja mengacu pada sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu, hal ini menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan ternyata Terdakwa dengan cara menerima pasangan angka-angka dari pemasang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa atau para pemasang yang langsung datang kepada Terdakwa dan mencatatnya pada kertas yang selanjutnya angka-angka tersebut akan dikirim kepada Pak Anton, sekarang nomor Hpnya tidak aktif, melalui pesan singkat dan apabila ada tebakan angka-angka dari pemasang yang sesuai dengan angka yang keluar maka Terdakwa yang akan membayar uang sebagai hadiah dari berhasilnya tebakan pemasang dengan menggunakan uang taruhan dari taruhan Terdakwa di permainan judi dimana sifat permainan tebakan angka-angka ini pemenangnya tidak ditentukan dari kepintaran pemasang angka-angka namun hanya berdasarkan peruntungan belaka, sedangkan apabila tebakan angka pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar, maka uang taruhan pemasang tersebut akan menjadi milik Terdakwa, jelas Terdakwa disini telah melakukan penyelenggaraan permainan judi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan permainan togel tersebut Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang ditambah pula Terdakwa dengan kesadaran akan hal itu tetap melakukan penjualan togel tersebut; dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa **I PUTU SUKARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;
2. Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (pasal 193 ayat (2) KUHP) maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk CROSS warna putih yang dalam kotak pesan masuknya berisi tulisan angka-angka togel, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka keberadaannya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai senilai Rp.25.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka keberadaannya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUKARMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih yang dalam kotak pesan masuknya berisi tulisan angka-angka togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diselenggarakan pada hari : **Senin tanggal 22 September 2014** oleh kami : **RONNY WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua sidang dengan didampingi oleh **M.SYAFRUDIN P.N, SH. MH,** dan **IRWAN ROSADY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 25 September 2014** yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I NYOMAN DANA,SH** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh **BUNGA RONIFIA FARINAH, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**M. SYAFRUDIN P.N,SH.MH**

**RONNY WIDODO,SH.**

**IRWAN ROSADY,SH**

**Panitera Pengganti,**

**I NYOMAN DANA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN:

- Dicatat disini bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 September 2014 Nomor : 143/Pid.B/2014/PN Nga maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 25 September 2014 ;

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DANA, SH